

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan ekonomi, Penetapan harga jual merupakan keputusan penting dalam kegiatan usaha karena akan menentukan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan. Harga adalah jumlah moneter yang harus dikorbankan konsumen untuk memperoleh suatu produk atau jasa¹.

Harga jual yang ditetapkan harus dapat menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan serta menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dalam bisnis penjualan motor bekas, penentuan harga jual menjadi sangat kompleks karena melibatkan beragam variabel seperti biaya perolehan motor, biaya perbaikan, biaya administrasi, serta margin keuntungan yang diinginkan.

Selain mempertimbangkan biaya, harga jual juga harus kompetitif dan sesuai dengan kondisi pasar. Konsumen memiliki banyak pilihan dalam membeli motor bekas, sehingga perusahaan harus cermat dalam menetapkan harga agar tetap menarik tanpa mengorbankan keuntungan. Jika harga terlalu tinggi, konsumen mungkin enggan membeli; sebaliknya, jika terlalu rendah, maka usaha akan mengalami kerugian.

Dalam konteks ekonomi syariah, penetapan harga jual harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak mengandung unsur gharar

¹ Mulyadi . 2014 . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hal 126

(ketidakpastian), maysir (spekulasi), atau riba. Penjual harus menjual barang sesuai nilai wajar dan menyampaikan kondisi barang dengan jujur kepada konsumen. Dengan demikian, harga yang ditetapkan tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Penetapan harga berdasarkan intuisi atau nilai pasar tanpa perhitungan biaya menyeluruh dapat menimbulkan dua kemungkinan: pertama, harga terlalu rendah yang merugikan usaha; kedua, harga terlalu tinggi yang menyebabkan produk tidak laku. Tanpa adanya sistem penghitungan biaya yang baik, pengusaha tidak dapat mengetahui secara pasti berapa biaya yang telah dikeluarkan dan berapa keuntungan yang diperoleh dari satu unit motor yang terjual.

Dalam sudut pandang ekonomi Islam, praktik ini berpotensi menyalahi prinsip keadilan ('adl) apabila konsumen tidak diberi informasi yang jujur atau jika harga tidak mencerminkan nilai barang secara proporsional. Islam menganjurkan muamalah (transaksi) yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, serta menolak penetapan harga yang zalim atau manipulatif. Oleh karena itu, perlu adanya sistem perhitungan biaya dan harga yang transparan dan adil.

Metode **full costing** merupakan salah satu pendekatan dalam akuntansi biaya yang memperhitungkan seluruh biaya produksi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menghitung harga pokok produksi. Dalam konteks usaha penjualan motor bekas, metode ini sangat berguna karena setiap unit motor memiliki biaya akuisisi, perbaikan, dan biaya

tambahan lainnya yang bervariasi. Dengan menggunakan metode ini, showroom dapat mengetahui total biaya secara menyeluruh sebelum menetapkan harga jual.

Penerapan metode full costing tidak hanya meningkatkan akurasi dalam penetapan harga, tetapi juga membantu pelaku usaha untuk menganalisis struktur biaya dan menentukan strategi pengendalian biaya. Usaha kecil seperti showroom motor bekas biasanya tidak memiliki sistem pencatatan yang kompleks, namun penerapan metode sederhana dari full costing sudah cukup memberikan gambaran realistis mengenai kebutuhan margin laba yang layak.

Hasil observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa Showroom Motor Arab berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, yang merupakan salah satu kawasan strategis dan ramai dilalui masyarakat. Lokasinya yang berada di jalur utama kota menjadikan showroom ini mudah diakses oleh calon pembeli dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang mencari motor bekas dengan harga terjangkau.

Selain itu, Showroom Motor Arab juga berhadapan langsung dengan beberapa showroom motor lain di sekitarnya. Kondisi ini menyebabkan tingkat persaingan usaha cukup tinggi, sehingga strategi penetapan harga menjadi salah satu faktor penting dalam menarik minat konsumen. Dalam situasi persaingan tersebut, setiap showroom berusaha menawarkan harga yang kompetitif untuk mempertahankan dan meningkatkan volume penjualan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti, diketahui bahwa Showroom Motor Arab belum menerapkan metode akuntansi dalam penentuan harga jual, khususnya metode penentuan harga pokok produksi (full costing). Penetapan harga selama ini dilakukan berdasarkan pengalaman, intuisi, atau perkiraan harga pasar dan pesaing tanpa perhitungan biaya yang sistematis. Meskipun metode ini dianggap praktis oleh pihak showroom, namun hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam menentukan harga jual yang sebenarnya, baik risiko harga terlalu rendah (mengurangi keuntungan) maupun terlalu tinggi (mengurangi daya saing).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik penetapan harga di lapangan dengan teori akuntansi biaya, khususnya dalam hal perhitungan harga pokok produksi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penerapan metode full costing sebagai dasar yang lebih akurat dan rasional dalam menentukan harga jual motor bekas di Showroom Motor Arab Kota Ambon.

Dalam Islam, metode full costing mencerminkan prinsip hisab (perhitungan) dan amanah (tanggung jawab) dalam pengelolaan keuangan. Pengusaha diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga menghitung dengan teliti agar tidak merugikan pihak lain. Prinsip keuangan syariah menekankan pentingnya pencatatan dan transparansi dalam setiap aspek transaksi agar tercipta kepercayaan dan keberkahan dalam usaha.

Di Kota Ambon, penjualan motor bekas juga menjadi salah satu sektor usaha yang cukup berkembang. Sebagai ibu kota Provinsi Maluku, Ambon

memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, baik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun sosial, yang mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi. Namun, karena keterbatasan daya beli sebagian masyarakat, motor bekas menjadi pilihan utama karena lebih ekonomis.

Kondisi ini menjadikan peluang bagi pelaku bisnis mendirikan Showroom-showroom motor bekas untuk menyediakan berbagai merek dan tipe motor dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan tahun produksi. Penjualan motor bekas di Ambon umumnya menerapkan sistem negosiasi harga dan ada juga yang menyediakan layanan cicilan non-bank. Selain itu, faktor geografis dan kondisi jalan di Ambon membuat jenis motor matic dan bebek lebih diminati dibanding motor sport.

Showroom Arab merupakan salah satu yang ada Kota Ambon yang cukup dikenal masyarakat dalam mencari motor bekas dengan berbagai pilihan merek dan kondisi. Namun, seperti banyak usaha kecil lainnya, showroom ini masih menetapkan harga jual secara konvensional berdasarkan perkiraan dan pengalaman pribadi pemilik usaha tanpa perhitungan biaya yang sistematis.

Penetapan harga jual secara konvensional, seperti yang masih dilakukan oleh showroom motor Arab umumnya hanya mengandalkan perkiraan pribadi dan pengalaman pemilik usaha. Meskipun pendekatan ini mungkin berhasil dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa dampak negative seperti harga jual bisa jadi terlalu rendah sehingga menimbulkan kerugian, atau terlalu tinggi sehingga tidak

kompetitif di pasar. sehingga hal ini dapat mengganggu keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Penetapan harga yang hanya berdasarkan intuisi atau kebiasaan membuat proses penentuan harga tidak konsisten antar unit motor. Hal ini menyulitkan evaluasi usaha secara menyeluruh dan dapat menghambat perencanaan bisnis ke depan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa penting untuk mengkaji lebih dalam tentang penetapan harga jual motor bekas di Showroom Arab dan mengangkatnya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul:

“Analisis Penetapan Harga Jual Motor Bekas dengan Menggunakan metode full costing di Showroom Motor Arab Kota Ambon”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana perhitungan harga pokok produksi motor bekas menggunakan metode full costing di Showroom Motor Arab Kota Ambon?
- b. Bagaimana penetapan harga jual berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing?
- c. Bagaimana pandangan keuangan syariah terhadap penetapan harga jual motor bekas di Showroom Motor Arab Kota Ambon.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas ke hal-hal di luar konteks pembahasan, maka penulis memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya difokuskan pada Showroom Motor Arab yang berlokasi di Kota Ambon, yang bergerak dalam bidang jual beli motor bekas.
2. Penelitian ini hanya membahas perhitungan harga pokok produksi (HPP) motor bekas dengan menggunakan metode full costing, yang mencakup biaya bahan baku (harga beli motor), biaya tenaga kerja langsung, serta biaya overhead tetap dan variabel.
3. Analisis penetapan harga jual hanya didasarkan pada hasil perhitungan HPP dengan metode full costing, tidak membahas metode penetapan harga lainnya seperti variable costing atau activity-based costing.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek pemasaran, strategi promosi, atau analisis permintaan pasar secara luas, melainkan hanya meninjau proses penentuan harga jual dari sisi biaya produksi dan margin keuntungan.
5. Kajian dari perspektif keuangan syariah dibatasi pada analisis kesesuaian praktik penetapan harga jual dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba dalam transaksi jual beli menurut Islam.
6. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi langsung dari pihak Showroom Motor Arab selama periode penelitian, tanpa melakukan perbandingan dengan showroom lain.

D. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis penerapan metode full costing dalam menentukan harga pokok produksi motor bekas pada Showroom Motor Arab Kota Ambon
- b. untuk menghitung harga jual ideal berdasarkan hasil perhitungan harga pokok produksi tersebut menggunakan metode full costing.
- c. Untuk Mengetahui harga jual motor bekas di Showroom Motor Arab Kota Ambon dalam perspektif keuangan syariah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur dalam bidang keuangan dan akuntansi, khususnya dalam penerapan metode full costing untuk usaha mikro dan kecil. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lainnya yang tertarik pada topik manajemen biaya dan penetapan harga dalam konteks usaha kecil menengah (UKM).

2. Secara praktis,

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemilik Showroom Motor Arab di Kota Ambon, serta pelaku usaha serupa, dalam menetapkan harga jual yang lebih akurat dan berkeadilan. Dengan memahami rincian biaya dan komponen harga pokok produksi, pelaku usaha dapat menghindari penetapan harga yang terlalu

rendah maupun terlalu tinggi, serta meningkatkan daya saing usaha secara keseluruhan.

3. Dalam perspektif syariah,

Dalam perspektif syariah, manfaat ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap pengembangan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberkahan usaha. Dengan menerapkan prinsip **hisab** dalam perhitungan biaya dan **amanah** dalam menyampaikan informasi kepada konsumen, penelitian ini turut mendorong praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.